PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Jl. Sibena Km. 7 No. 2 Bintuni, Kode Pos. 98364, Telepon. (0955) 31257

Email:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR: 421.1/672/2014

TENTANG

LIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang:

- a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spritual , pengendalaian diri , kepribadia, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan, dan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam menghadapi era globalisasi.
- Bahwa untuk menjalankan fungsinya bagi lembaga Pendidikan Non formal, diberikan Ijin Operasional.
- c. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang bergerak diberbagai layanan Pendidikan Non formal yang dapat membantu masyarakat yang kesulitan menempuh pendidikan formal.
- d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Nonformal perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republuk Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yehukimo, Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalan Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- Peraturan Daerah Kabupaten Teluk BintuniNomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengeliolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30);
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 14. Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan telah

beroperasional sejak tahun 2010 maka berhak diberikan Ijin

Operasional kepada:

Nama Lembaga

: PAUD MERIJ

Nama Organisasi

LSMKID

Tahun Pendirian

15 Maret 2014

Alamat

Kampung Idut

Kedua

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan

mutu pendidikan.

Ketiga

Ijin Opersional ini dapat di cabut dan atau ditutup sementara waktu apabila Yasasan/ lembaga/ pengelola/tutor/pengasuh mentelantarkan anak didiknya dan atau lembaga tidak menjalankan

tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih

lanjut dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

DINAS PENDADIKAN

Pada Tanggal: 2 April 2014

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kalaupaten Teluk Bintuni.

UK BINTOEREK LOKO

PEMBINA

NIP. 196606271996101002

Tembusan Yth.

- 1. Bupati Teluk Bintuni;
- 2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
- 3. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra .